



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penerbitan Kartu Tanda Penduduk dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 ;
 - b. bahwa guna tertib administrasi kependudukan dan untuk meringankan beban masyarakat pemohon Kartu Tanda Penduduk maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan membebaskan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007, Nomor 18/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2004 Nomor 10/C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf j, diubah sehingga berbunyi :
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KK dan/atau Akta Catatan Sipil yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

2. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya KK dan Akta Catatan Sipil.

3. Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
a. Kartu Keluarga, dan
b. Akta-Akta Catatan Sipil

4. Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak KK dan Akta Catatan Sipil.

5. Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

6. Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya cetak dan biaya pengadaan blanko KK dan Akta Catatan Sipil.

7. Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi adalah untuk mengganti biaya KK dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya per satuan KK dan Akta Catatan Sipil.

8. Pasal 8 ayat (2) diubah :
a. huruf a dihapus
b. huruf b diubah sehingga seluruhnya berbunyi :
b. Biaya Kartu Keluarga sebesar Rp. 6.000,00

9. Pasal 9 ayat (1) dihapus

10. Pasal 11 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan cetak KK dan/atau Catatan Sipil diberikan.

11. Pasal 15 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KK, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

12. Pasal 16 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd,
SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 07

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd,
Chairil Anwar

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Salah satu jenis pengenalan atau identitas diri dari setiap penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menjadi penduduk sesuai dengan keterangan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk.

Dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada para pemohon, dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya cetak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004.

Bahwa guna tertib administrasi kependudukan dan untuk meringankan beban masyarakat pemohon Kartu Tanda Penduduk maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan membebaskan biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Program pembebasan biaya pengurusan KTP dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pemohon KTP yang berdomisili di Kabupaten Lamongan, disamping itu program dimaksud akan mendukung suksesnya program kependudukan secara nasional.

Mengingat dengan akan diberlakukannya program pembebasan biaya pengurusan KTP pada tahun 2010, maka dengan memperhatikan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2004 dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
